



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE
NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
DARI TINDAK KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang : a. bahwa perempuan dan anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat, martabat dan hak asasi sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi;
b. bahwa tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tindakan yang melanggar hak dan martabat perempuan dan anak sebagai manusia sehingga diperlukan upaya perlindungan secara sistematis dan terpadu;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
11. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Perdagangan Orang;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 102/HUK/2007 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Rumah Perlindungan dan Trauma Center;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENDE
dan
BUPATI ENDE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK
KEKERASAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Ende sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Ende.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Ende.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Ende.
6. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ende.
7. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung yang didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak azasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
8. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.

9. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan atau pingsan dan/ atau menyebabkan kematian.
10. Kekerasan psikologis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak peraya atau penderitaan psikologis berat pada seseorang.
11. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, baik dengan tidak wajar maupun tidak disuka dengan orang lain dengan tujuan komersial dan/ atau tujuan tertentu.
12. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, eksploitasi ekonomi, sosial, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
13. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, eksploitasi ekonomi, sosial, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
14. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
15. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

16. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapah belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
17. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
18. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan.
19. Korban tindak kekerasan adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia (HAM), atau tindak pidana serta tindak kekerasan yang dilakukan baik oleh aparat negara atau oleh negara atau aparat pemerintah daerah atau oleh orang perorangan, termasuk korban adalah ahli warisnya.
20. Perlindungan adalah serangkaian pemenuhan hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan dan diskriminasi mulai dari upaya pencegahan, penanganan dan pemberdayaan.
21. Pencegahan adalah upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan mencegah terjadi tindak kekerasan kepada perempuan dan anak.
22. Pelayanan adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan oleh tenaga Profesional sesuai dengan profesi masing-masing berupa konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan;
23. Pendampingan adalah kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh pendamping selama proses pelayanan.
24. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan.
25. Pemulangan adalah upaya pengembalian korban tindak kekerasan kepada pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.
26. Rehabilitasi adalah pemulihan korban dari gangguan psikososial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
27. Reintegrasi Sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali korban dengan keluarga, masyarakat, lembaga, atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan.
28. Lembaga adalah instansi/ dinas/ badan/ kantor dalam lingkup pemerintah daerah dan/atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang melakukan pendampingan.

29. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT, adalah lembaga penyedia pelayanan terhadap korban kekerasan, yang berbasis rumah sakit, dikelola secara bersama-sama dalam bentuk pelayanan medis (termasuk medico-legal), psikososial dan pelayanan hukum.
30. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disingkat dengan P2TP2A, adalah Unit Pelayanan Terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan secara komprehensif meliputi pelayanan informasi, pendampingan dan bantuan hukum, pelayanan konseling, pelayanan medis dan rumah aman melalui rujukan.
31. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Ende.
32. Rencana Aksi Daerah adalah merupakan landasan dan pedoman bagi dinas terkait, instansi vertikal, dan masyarakat, dalam rangka melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
33. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara, yang diberikan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
34. Orangtua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
35. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan perempuan dan/atau anak.
36. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan terhadap hak-hak korban;

- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. non diskriminasi; dan
- d. kepentingan yang terbaik bagi korban.

Pasal 3

- (1) Tujuan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, adalah :
 - a. mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang;
 - b. menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak;
 - c. melindungi, memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak; memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan, pelapor, dan saksi; dan
 - d. memfasilitasi dan melakukan mediasi terhadap sengketa rumah tangga untuk mewujudkan keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.
- (2) Tujuan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi aspek:
 - a. pencegahan dan perlindungan;
 - b. pendampingan dan pelayanan;
 - c. pemulihan dan rehabilitasi;
 - d. pemberdayaan; dan
 - e. reunifikasi.

BAB III

HAK-HAK KORBAN TINDAK KEKERASAN

Pasal 4

Korban tindak kekerasan berhak mendapatkan :

- a. informasi;
- b. perlindungan;
- c. penanganan secara rahasia;
- d. pelayanan optimal;
- e. mendapatka kompensasi
- f. pendampingan hukum;
- g. pelayanan kesehatan dan psikologis;
- h. pelayanan berkelanjutan dan rehabilitasi;
- i. reintegrasi sosial; dan

Pasal 5

Anak korban tindak kekerasan, selain mendapatkan hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, juga mendapatkan hak-hak khusus, sebagai berikut :

- a. hak atas penghormatan dan penggunaan sepenuhnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
- b. hak pelayanan dasar;
- c. hak perlindungan yang sama;
- d. hak bebas dari berbagai stigm; dan
- e. hak mendapatkan kebebasan.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 6

Kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan merupakan tanggung jawab bersama:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Masyarakat;
- c. Keluarga;
- d. Orangtua;
- e. Lembaga adat; dan
- f. Dunia usaha.

Pasal 7

(1) Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi :

- a. melaksanakan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang ditetapkan oleh pemerintah;
- b. menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
- c. melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
- d. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;

- e. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sesuai kemampuan keuangan daerah; dan
 - f. membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah menetapkan pokok-pokok kebijakan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak yang merupakan bagian dari RPJMD.
- (3) Pokok-pokok kebijakan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak yang merupakan bagian dari RPJMD dijabarkan lebih lanjut dalam 1 (satu) Rencana Aksi Daerah sebagai dasar bagi SKPD dan UKPD dalam melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, diselenggarakan dalam bentuk peran serta masyarakat.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. mencegah terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b. memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang; dan
 - c. turut serta dalam penanganan korban tindak kekerasan.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan, secara bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Kewajiban keluarga dan/atau orangtua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dan huruf d, yang secara hukum memiliki tanggung jawab penuh untuk mencegah segala bentuk kekerasan dan melindungi perempuan dan anak sebagai anggota keluarga.

Pasal 10

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf e, meliputi :
 - a. melaksanakan perlindungan perempuan dan anak sesuai dengan aturan adat setempat;
 - b. melakukan penindakan terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan sesuai dengan aturan adat setempat.
- (2) Pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab lembaga adat sebagaimana di maksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Korban kekerasan dapat menolak sanksi adat dan kemudian melanjutkan kasus yang menimpa dirinya kepada pihak yang berwenang.

Pasal 11

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab dunia usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf f, meliputi :
 - a. Mengambil bagian dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak sesuai dengan tanggung jawab sosialnya;
 - b. Memprioritaskan perekrutan karyawan bagi perempuan korban kekerasan;
 - c. Turut menyediakan dana dari komponen tanggung jawab sosial perusahaan untuk menyelenggarakan perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab pihak swasta / dunia usaha sebagaimana di maksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Pasal 12

Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak meliputi :

- a. kelembagaan;
- b. prinsip-prinsip pelayanan dan pendampingan;
- c. bentuk dan mekanisme pencegahan;
- d. pencegahan tindakan kekerasan;
- e. mekanisme pendampingan;
- f. mekanisme Pelayanan; dan
- g. pemberdayaan korban.

Bagian Kesatu
Kelembagaan

Pasal 13

- (1) Dalam rangka memberikan pelayanan dan perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan, pemerintah daerah membentuk PPT sebagai pusat pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
- (2) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur : Dinas kesehatan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Pemberdayaan Perempuan, badan Keluarga Berencana, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan desa, Satuan Polisi Pamong Praja, BLUD RSUD Ende, Kepolisian Resor Ende, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Perguruan Tinggi.
- (3) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) PPT dapat menerima rujukan kasus dari Kecamatan maupun Puskesmas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Selain membentuk PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, untuk menunjang terlaksananya pemberdayaan terhadap perempuan korban tindak kekerasan, pemerintah daerah dapat membentuk P2TP2A, gugus tugas tindak perdagangan orang dan komite aksi daerah penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.
- (2) P2TP2A, gugus tugas tindak perdagangan orang dan komite aksi daerah penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur: Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Bagian Pemberdayaan Perempuan, badan Keluarga Berencana, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan desa, Satuan Polisi Pamong Praja, BLUD RSUD Ende, Kepolisian Resort Ende, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Perguruan Tinggi.

- (3) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pemberdayaan perempuan korban tindak kekerasan, yaitu dengan memberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan kemandirian.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), P2TP2A dapat berkoordinasi dan menjadi mitra kerja PPT.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Prinsip – prinsip pelayanan dan pendampingan

Pasal 15

Penyelenggaraan pelayanan dan pendampingan terhadap korban, dilakukan dengan prinsip :

- a. cepat, aman dan empati ;
- b. adanya jaminan kerahasiaan;
- c. mudah dijangkau; dan
- d. tidak dipungut biaya.

Bagian Ketiga

Bentuk dan mekanisme pencegahan

Pasal 16

Bentuk pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan oleh PPT, dapat dilaksanakan melalui:

- a. kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak perempuan dan anak; dan
- b. pelatihan anggota PPT terkait tentang pelaksanaan tugasnya dalam melakukan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pasal 17

- (1) PPT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan PPT Kecamatan, dan pihak yang berkompeten dalam melakukan upaya pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Bentuk pelayanan terhadap korban yang diselenggarakan oleh PPT, meliputi:

- a. pelayanan medis, berupa perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis;
- b. pelayanan medicolegal merupakan bentuk layanan medis untuk kepentingan pembuktian di bidang hukum;
- c. pelayanan psikososial merupakan pelayanan yang diberikan dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban, termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban dan memberikan dukungan secara sosial sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan dan kemandirian, dalam menyelesaikan masalahnya;
- d. pelayanan hukum untuk membantu korban dalam menjalani proses hukum; dan
- e. pelayanan kemandirian ekonomi berupa pelatihan keterampilan dan memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri.

Pasal 19

- (1) Dalam melakukan tugas pelayanan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, PPT berkoordinasi dengan PPT Kecamatan.
- (2) Mekanisme pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan menurut Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pencegahan tindakan kekerasan

Pasal 20

- (1) Untuk mencegah terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemerintah daerah melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada keluarga, orangtua, dan masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/ atau penyuluhan.
- (2) Selain pemberdayaan dan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah melakukan upaya sebagai berikut:
 - a. peningkatan jumlah dan mutu pendidikan baik formal maupun non formal dan informal;

- b. pembukaan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial;
- c. pembukaan lapangan kerja bagi perempuan;
- d. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat untuk melaksanakan pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
- e. membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses;
- f. membangun jejaring dan kerjasama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan/ atau peduli terhadap perempuan dan anak; dan
- g. membuka pos pengaduan untuk perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Pasal 21

- (1) Pencegahan terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilaksanakan oleh SKPD dan UKPD yang tugas dan fungsinya di bidang:
 - a. sosial;
 - b. kesehatan;
 - c. pendidikan;
 - d. ketenagakerjaan;
 - e. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - f. mental dan spiritual; dan
 - g. ketenteraman dan ketertiban.
- (2) Pencegahan tindak kekerasan oleh SKPD dan UKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan berdasarkan Rencana Aksi Daerah.

Bagian Kelima

Mekanisme Pendampingan

Pasal 22

- (1) Pendampingan dilaksanakan oleh orang dan/atau lembaga yang bekerjasama dengan PPT.

- (2) Mekanisme pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan menurut Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Mekanisme pelayanan

Pasal 23

- (1) Bentuk pelayanan yang diberikan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan, sebagai berikut:
- a. pelayanan pengaduan;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. bantuan hukum;
 - d. pemulangan;
 - e. rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan medikolegal;
 - f. pelayanan identifikasi; dan
 - g. pelayanan psikologis.
- (2) Bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah daerah dan dilaksanakan oleh SKPD dan UKPD yang tugas dan fungsinya di bidang:
- a. sosial;
 - b. kesehatan;
 - c. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - d. mental dan spiritual.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah bekerjasama dengan instansi pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/ kota lain, dan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan, dan penanganan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan pelayanan pengaduan, dalam rangka memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

- (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat atau lembaga pelayanan sosial dapat membentuk rumah pemulihan atau rumah aman.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan pengaduan dan pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat ⁽²⁾ diatur dengan Peraturan Bupati. N

Bagian Ketujuh
Pemberdayaan korban

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemberdayaan terhadap perempuan korban tindak kekerasan.
- (2) Pemberdayaan korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh P2TP2A.
- (3) Dalam melakukan pemberdayaan perempuan korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah menyusun program pemberdayaan di bidang ekonomi, yang meliputi:
 - a. mengusahakan kebutuhan yang diperlukan bagi pelatihan kewirausahaan terhadap perempuan korban tindak kekerasan, guna meningkatkan pengetahuan, sikap, dan ketrampilan berusaha;
 - b. memfasilitasi terlaksananya berbagai pelatihan kerja dan pelatihan keterampilan;
 - c. melakukan pendampingan dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif;
 - d. menjajaki kerjasama dengan perusahaan kecil, menengah dan besar, serta lembaga keuangan untuk mengembangkan usaha perempuan korban tindak kekerasan;
 - e. mengupayakan penyediaan modal bagi perempuan korban tindak kekerasan; dan
 - f. memperluas akses informasi dan mempromosikan hasil-hasil produk perempuan korban tindak kekerasan.
- (4) Dalam melakukan pemberdayaan perempuan korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah dapat menjalin kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh swasta.

Pasal 26

- (1) Pemberdayaan perempuan korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan dengan memberikan pelatihan untuk peningkatan kemampuan, keterampilan, dan kemandirian.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. pelatihan di tempat kerja (on the job training);
 - b. pelatihan sebelum penempatan (pre employment training); dan
 - c. pelatihan siap kerja (understudy training).

BAB VI

KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerja sama

Pasal 27

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah bekerjasama dengan :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Provinsi lain;
 - d. Pemerintah Kabupaten/Kota lain; dan
 - e. Lembaga non pemerintah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertukaran data dan informasi;
 - b. rehabilitasi korban tindak kekerasan;
 - c. pemulangan dan reintegrasi sosial; dan
 - d. penyediaan barang bukti dan saksi.
 - e. ditindaklanjuti uai dengan hukum yang berlaku
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dalam perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. pemberitahuan informasi kesempatan kerja bagi perempuan korban tindak kekerasan;
 - b. pendidikan dan pelatihan bagi perempuan korban tindak kekerasan;
 - c. bantuan pendidikan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang tercabut dari pendidikannya; dan
 - d. menumbuhkan dan meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan korban tindak kekerasan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam bentuk perjanjian.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan 'pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. '
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pedoman dan standar perlindungan;
 - b. bimbingan teknis dan pelatihan;
 - c. penyediaan fasilitas;
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka mewujudkan tujuan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sesuai standar pelayanan minimal yang dilaksanakan SKPD/UKPD dan masyarakat.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip profesional, transparan, dan akuntabel.

Pasal 31

Masyarakat dapat melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan mekanisme penyampaian aspirasi kepada Bupati atau kepada DPRD.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada organisasi masyarakat, organisasi sosial atau lembaga swadaya masyarakat yang melaksanakan perlindungan perempuan dan anak dari diskriminasi dan tindak kekerasan.
- (2) Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 34

- (1) PPT dan P2TP2A wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan kepada Bupati.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis, meliputi:
 - a. administrasi;
 - b. keuangan;
 - c. pelayanan; dan
 - d. kinerja.
- (3) Penyampaian laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Semua Peraturan bupati yang merupakan Peraturan pelaksana dari peraturan daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (Satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 26 Juli 2014

BUPATI ENDE,

MARSELINUS Y. W. PETU

Diundangkan di Ende
pada tanggal 5 Agustus 2014

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,

SUKADAMA DOA SEBASTIANUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 NOMOR

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR NOMOR 011 / 2014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE
NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
DARI TINDAK KEKERASAN

I. UMUM

Tugas Negara seperti yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang dasar 1945 adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut malaksanam ketertiban dunia. Kewajiban untuk melindungi segenap bangsa indonesia termasuk didalamnya perempuan dan anak.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang penyelenggaraan perempuan dan anak korban bertolak dari sebuah pemikiran bahwa anak dan perempuan adalah amanat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut anak dan perempuan adalah aset dan juga potensi kekuatan bangsa masa kini dan yang akan datang.

Dalam tataran regulasi, Indonesia telah meratifikasi beberapa konvenan internasional menjadi Undang-Undang yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 pengesahan ILO Convention Nomor 138 Converming Minimum Age For Admission Employenment (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convension Nomor 182 Converning The Prohibition and Immediateaction For The Eliminationof The Worstform Of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak);

4. Konvensi PBB tentang Pemberantasan Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi beserta Protokolnya (The United Nations Convention Against Transnational Organised Crime dan Protocol To Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children) yang ditandatangani di Palermo, Italia 2002.

Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan beberapa regulasi turunannya memepertegas komitmen Negara untuk memberantas tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak dan tindak pidana perdagangan orang.

Semua regulasi tersebut dapat di pandang cukup karena perangkat pengaturannya telah sampai ke peraturan menteri yang sudah sangat operasional, namun peraturan-peraturan tersebut belum dapat menjawab soal yang terjadi dimasing-masing daerah dikarenakan masing-masing daerah memiliki konstruksi sosial yang berbeda-beda. Untuk menjawab hal tersebut maka penyusunan sebuah Peraturan Daerah sebagai penjabaran dari regulasi diatasnya adalah hal yang urgen untuk di buat saat ini.

Berikut beberapa karekteristik kasus kekerasan yang menimpa anak dan perempuan di Kabupaten Ende sebagai berikut :

1. Meningkatnya kasus kekerasan seksual anak di indonesia di karenakan lemahnya pengawasan negara terhadap perempuan dan anak termasuk lemahnya perangkat hukum dan penegakannya yang dapat menjerat dan membuat jera para pelaku, dan bahkan karena kedua hal di atas para pelaku kejahatan mengaku kalau di Indonesia adalah surga bagi mereka para Peodopilia dan pelaku kejahatan anak dan perempuan lainnya.
2. Kekerasan terhadap perempuan dan anak erat kaitannya dengan kesenjangan ekonomi dan pemerataan pembangunan, pemerintahan yang korup dan absennya negara dalam menjawab kebutuhan masyarakat terlebih khusus perempuan dan anak.
3. Masih berkembangnya budaya dalam masyarakat yang menempatkan perempuan dan anak sebagai sebagai objek yang dapat disetarakan dengan material belis, sehingga kekerasan terhadap perempuan dan anak kemudian dianggap sebagai sebuah kewajaran.

Konstruksi sosial yang timpang tersebut menimbulkan diskriminasi perlakuan seperti contoh di atas. Dan sampai hari ini masih berkembang subur di pulau bunga ini.

4. Kejahatan terhadap perempuan dan anak sudah sampai pada tahap eksploitasi dan pelanggaran HAM berat, mulai dari perdagangan, penculikan, intimidasi, perdagangan organ tubuh dan dalam keadaan tertentu menjadi media percobaan medik dan senjata kimia.
5. Kedudukan perempuan dan anak yang lemah dalam rumah tangga sehingga dengan mudah menjadi sasaran kekerasan. Minimnya pengawasan dan suasana rumah yang memungkinkan pelaku dengan mudah menjalankan aksinya oleh mereka yang semestinya menjadi pelindung dari perempuan dan anak tersebut. Perempuan dan anak menjadi sasaran dan menjadi kelompok paling rentan dari tindakan kekerasan.
6. Kekerasan yang dilakukan sudah juga dilakukan oleh anak-anak sendiri, hal ini memberi peringatan kepada kita bahwa kekerasan sudah dapat dilakukan oleh anak-anak terhadap anak-anak itu sendiri.

Dari beberapa uraian di atas, kita berkesimpulan saat ini kita berada pada kondisi rawan berat tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penindakannya butuh perlakuan khusus. Tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah bentuk pengabaian terhadap harkat dan martabat manusia dan merupakan pelanggaran hukum berat. Bahwa dengan terbitnya peraturan daerah selain dapat memenuhi kekurangan regulasi ditingkat daerah, lebih lanjut peraturan daerah tersebut merupakan jaminan pemerintah daerah dalam tataran regulasi untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak di Kabupaten Ende.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "penghormatan terhadap hak-Hak korban" adalah serangkaian tindakan menghormati, menghargai dan menjamin terpenuhinya hak-hak korban.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keadilan dan kesetaraan gender" adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan dan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan Nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "non diskriminasi" adalah sikap dan perlakuan terhadap korban dengan tidak melakukan perbedaan atas dasar usia, jenis kelamin, ras, suku, agama dan antar golongan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Kepentingan yang terbaik bagi korban" adalah semua tindakan yang menyangkut korban yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, harus menjadi pertimbangan utama.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan aspek "pencegahan" adalah upaya strategi perlindungan melalui :

1. Pencegahan primer, semua orang, keluarga, masyarakat dan negara dalam upaya meningkatkan kemampuan pengetahuan, pemahaman dan menjaga agar kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak terjadi, meliputi sosialisasi kebijakan, pelayanan yang memadai, kebijakan tempat bekerja yang mendukung, serta pelatihan life skill bagi perempuan dan anak. Yang dimaksud dengan pelatihan life skill meliputi penyelesaian konflik tanpa kekerasan, ketrampilan menangani stress, manajemen sumber daya, membuat keputusan efektif, komunikasi interpersonal secara efektif, tuntunan perkembangan psikososial perempuan dan anak.

2. Pencegahan sekunder, ditujukan bagi kelompok Masyarakat dengan risiko tinggi dalam upaya meningkatkan ketrampilan, termasuk pelatihan dan layanan korban untuk menjaga agar kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak terjadi pada generasi berikut. Kegiatan yang dilakukan di sini di antaranya dengan melakukan kunjungan rumah bagi orang tua yang baru mempunyai anak untuk melakukan self assessment apakah mereka berisiko melakukan kekerasan pada anak di kemudian hari.
3. Pencegahan tersier, dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pengasuhan yang menjaga agar kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak terulang lagi, di sini yang dilakukan adalah pelayanan terpadu untuk perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, melalui konseling, pelatihan tatalaksana stres.

Huruf b

Yang dimaksud dengan aspek “pelayanan dan pendampingan” adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan oleh tenaga profesional dan pendamping sesuai dengan profesi masing-masing berupa konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan aspek “pemberdayaan” adalah proses meningkatkan peran masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan perlindungan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang bertujuan dapat memperoleh akses dan partisipasi dalam proses perlindungan terhadap perempuan dan anak secara luas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan aspek “reunifikasi” adalah upaya mengembalikan dan memulihkan kondisi fisik dan kejiwaan korban yang kemudian menyatukannya dengan keluarga korban dan masyarakatnya.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksudkan dengan “mendapatkan informasi” adalah akses dan keterangan tentang keberadaan tempat pengaduan, PPT, dan segala hal-hal yang berhubungan dengan pemenuhan hak-haknya dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendampingan dan perkembangan perkara.

Huruf b

Yang dimaksudkan dengan “mendapatkan perlindungan” adalah mendapatkan perlindungan dari individu, kelompok dan lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penanganan secara rahasia” adalah upaya jaminan kepastian bagi korban untuk tidak disebarluaskan mengenai identitas dirinya, perawatan medis dan penanganan hukum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pelayanan optimal” adalah pelayanan yang mencakup medis, medicolegal ekstensial, psikososial dan hukum.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan “mendapatkan pendampingan secara psikologis” adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma/masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban. Sedangkan, pendampingan secara hukum adalah upaya bantuan yang diberikan oleh orang dan/atau lembaga bantuan hukum kepada korban pada setiap tingkatan pemeriksaan dan selama proses hukum berjalan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi” adalah penanganan yang tidak berhenti sampai penyembuhan fisik dan psikis, tapi sampai korban dapat menjalani kehidupan kembali dalam masyarakat termasuk dalam pemulihan nama baiknya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan reintegrasi sosial adalah jaminan atas hak-hak yang berkaitan dengan status korban dalam upaya memberi kepastian dan perlindungan bagi korban sebagai anggota keluarga dan masyarakat.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Yang dimaksud dengan “cepat” adalah tindakan segera yang dilakukan tanpa berbelit-belit atau prosedur dipermudah.

Yang dimaksud dengan “aman” adalah jaminan perlindungan pelayanan yang terasa nyaman, tidak diganggu, dan dilayani dengan ramah, menghormati dan menghargai.

Yang dimaksud dengan “empati” adalah tindakan menghargai, menghormati, menyayangi, bersahabat, dan membahagiakan yang bertujuan menyenangkan dan menenteramkan hati korban.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “adanya jaminan kerahasiaan” adalah upaya jaminan kepastian bagi korban untuk tidak disebarluaskan mengenai identitas dirinya, perawatan medis dan penanganan hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mudah dijangkau” adalah penyelenggaraan pelayanan dan pendampingan untuk semua orang tanpa memandang status sosialnya, sehingga pelayanan tersebut murah bagi kalangan tidak mampu atau relatif cukup bagi kalangan mampu.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tidak dipungut biaya” adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan dan pendampingan yang dilakukan oleh PPT tidak dibebankan pada korban.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelatihan di tempat kerja (on the job training)” adalah bertujuan memberikan kecakapan yang diperlukan dalam pekerjaan tertentu, sesuai dengan tuntutan dan kemampuan perempuan korban tindak kekerasan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelatihan sebelum penempatan (pre employment training)” adalah bertujuan mempersiapkan perempuan korban tindak kekerasan sebelum di tempatkan atau ditugaskan pada suatu organisasi, dengan memberikan latar belakang intelektual, mengembangkan seni berpikir dan menggunakan akal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelatihan siap kerja (understudy training)” adalah bertujuan menyiapkan perempuan korban tindak kekerasan sebagai tenaga kerja yang cakap dalam jenis pekerjaan tertentu, dengan cara bekerja langsung dalam pekerjaan yang bersangkutan.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR 12